



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1956
TENTANG
PERJALANAN LUAR NEGERI TENAGA BANGSA ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di samping perjalanan-perjalanan dinas ke-, dari dan di luar negeri yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 39) masih ada perjalanan-perjalanan tenaga bangsa asing dari dan ke luar negeri, yang diatur oleh "Overtochtsreglement";
b. bahwa "Overtochtsreglement" tersebut, yang ditetapkan dengan Koninklijk Besluit tanggal 22 Juni 1916 No. 13 (Staatsblad 1916 No. 605) tidak sesuai lagi dengan keadaan dan karena itu perlu dicabut dan diganti dengan suatu Peraturan baru;
- Mengingat : pasal 142 jo pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-52 pada tanggal 21 Pebruari 1956;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Koninklijk Besluit tanggal 22 Juni 1916 No. 13 beserta "Overtochtsreglement", yang terlampir pada Koninklijk Besluit itu (Staatsblad 1916 No. 605).
- II. Menetapkan : Peraturan Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing.

Pasal 1.

- (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur perjalanan-perjalanan tenaga bangsa asing dari dan ke luar negeri yang tidak termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 39);
- (2) Biaya perjalanan luar negeri tenaga bangsa asing tersebut ditanggung oleh Negara menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 2.

- (1) Perjalanan termaksud pada pasal 1 ayat (1) adalah perjalanan-perjalanan tenaga bangsa asing yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu:
 - a. perjalanan dari luar negeri ke Indonesia,
 - b. perjalanan dari Indonesia ke luar negeri.

- (2) Perjalanan dari luar negeri ke Indonesia ialah perjalanan:
 - a. mereka yang berdasarkan sesuatu perjanjian-kerja dengan Pemerintah berhak melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia dengan biaya Negara, dari tempat tinggalnya ke Indonesia;
 - b. pegawai Negeri yang kembali ke Indonesia dari luar negeri setelah menjalankan cuti luar negeri dengan biaya Negara, dari tempat ia bertolak di negeri asalnya di mana ia menjalankan cuti itu, ke Indonesia.

- (3) Perjalanan dari Indonesia ke luar negeri ialah perjalanan :
 - a. mereka yang berdasarkan sesuatu perjanjian-kerja dengan Pemerintah berhak melakukan perjalanan dari Indonesia ke luar negeri dengan biaya Negara, dari Indonesia ke tempat asalnya;
 - b. pegawai Negeri yang diberi cuti luar negeri dengan biaya Negara, dari Indonesia ke tempat ia tiba di negeri asalnya di mana cuti itu dijalankan;
 - c. pegawai Negeri tetap yang diperhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri dengan mendapat hak pensiun, dari Indonesia ke tempat ia tiba di negeri asalnya;
 - d. pegawai Negeri tetap yang diperhentikan dari jabatannya dengan diberi uang-tunggu dan mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menetap di luar negeri, dari Indonesia ke tempat ia tiba di negeri asalnya;
 - e. keluarga yang sah dari mereka yang didatangkan dari luar negeri yang meninggal dunia, yang berdasarkan perjanjian-kerja dengan Pemerintah berhak melakukan perjalanan kembali ke tempat asalnya dengan biaya Negara, dari Indonesia ke tempat keluarga hendak menetap di negeri asal kepala keluarga yang meninggal itu;
 - f. keluarga yang sah dari pegawai Negeri yang meninggal dunia yang mendapat pensiun janda/tunjangan piatu yang hendak menetap di luar negeri, dari Indonesia ke tempat mereka tiba di negeri asal kepala keluarga yang meninggal itu;
 - g. keluarga yang sah dari pegawai-pensiunan yang meninggal dunia yang mendapat pensiun janda/tunjangan piatu yang hendak menetap di luar negeri, dari Indonesia ke tempat mereka tiba di negeri asal kepala keluarga yang meninggal itu.

- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 5 peraturan ini, biaya untuk perjalanan termaksud pada ayat (3) huruf c, f dan g pasal ini, hanya diberikan untuk anggota keluarga yang berada di Indonesia pada waktu pegawai/bekas pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 3.

Menteri Keuangan berhak menetapkan, bahwa perjalanan yang tidak disebut dalam peraturan ini dibiayai menurut peraturan ini baik sebagian maupun semuanya.

Pasal 4.

- (1) Dalam hal perjalanan termaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dan ayat (3) huruf a, b, c dan d diberikan juga biaya perjalanan untuk anggota-anggota keluarga yang sah.
- (2) Keluarga yang sah menurut peraturan ini ialah isteri yang sah, anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak yang disahkan menurut hukum.
- (3) Dalam hal pegawai yang bersangkutan telah bercerai dari isterinya, maka biaya perjalanan hanyalah diberikan untuk anak pegawai dari isterinya itu yang masih tetap menjadi tanggungan (di bawah perwalian) pegawai tersebut.
- (4) Anak yang mendapat penggantian biaya menurut peraturan ini ialah :
 - a. anak yang pada waktu berangkat belum pernah kawin dan berumur kurang dari 21 tahun;
 - b. anak yang pada waktu berangkat telah berumur 21 tahun atau lebih yang belum pernah kawin dan menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mencari penghasilan sendiri.
- (5) Dengan keluarga yang sah menurut ayat (2) pasal ini tidak dimaksudkan mereka yang menjadi keluarga sesudah pegawai diperhatikan dari jabatan Negeri.
- (6) Hak untuk melakukan perjalanan dari Indonesia ke luar negeri dengan biaya Negara bagi janda pegawai/bekas pegawai hilang, apabila janda itu kawin lagi.

Pasal 5.

Pegawai Negeri yang berhak atas perjalanan dari Indonesia ke luar negeri dan kembali dengan biaya Negara, dapat melepaskan hak itu untuk mendapat penggantian biaya perjalanan pulang-pergi ke suatu tempat dalam wilayah Republik Indonesia menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 6.

- (1) Jika suatu perjalanan dari Indonesia ke luar negeri tidak perlu dilakukan oleh karena yang bersangkutan telah pergi lebih dahulu dengan biaya sendiri, maka untuk perjalanan itu dapat diberikan penggantian biaya sebanyak jumlah yang sebenarnya dikeluarkan, dengan ketentuan, bahwa jumlah penggantian itu tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar oleh Negara menurut peraturan ini.
- (2) Bagi keluarga, penggantian biaya yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya diberikan untuk mereka yang terhitung keluarga sah pada waktu perjalanan itu dapat dilakukan dengan biaya Negara.

Pasal 7.

- (1) Kepada pegawai Negeri yang atas kehendak Pemerintah untuk kepentingan Negara tidak menggunakan hak cutinya ke luar negeri untuk sementara waktu, dapat dibayarkan kembali biaya perjalanan anggota keluarganya yang diberangkatkan lebih dahulu ke luar negeri.
- (2) Untuk anggota keluarga yang pada waktu itu masih berada di Indonesia dapat pula diberikan perjalanan dengan biaya Negara ke luar negeri.
- (3) Anggota-anggota keluarga termaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, selama pegawai yang bersangkutan masih di dalam jabatan Negeri, dengan izin Menteri Keuangan dapat diperkenankan kembali ke Indonesia atas tanggungan Negara.

Anggota-anggota keluarga tersebut yang telah mengadakan perjalanan pulang-pergi ke luar negeri atas biaya Negara, tidak berhak melakukan perjalanan sekali-lagi, apabila pegawai yang bersangkutan kemudian menggunakan haknya bercuti ke luar negeri.

Pasal 8.

Untuk isteri yang berada di luar negeri (c.q. dengan anak-anaknya) yang nikah berwakil dengan seorang pegawai Negeri, dengan izin Menteri Keuangan, dapat diberikan biaya perjalanan untuk menyusul suaminya, dari tempat tinggalnya ke Indonesia.

Pasal 9.

Untuk mendapat penggantian biaya perjalanan menurut peraturan ini, perjalanan termaksud:

- a. pada pasal 2 ayat (3) huruf a harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah tanggal pegawai meletakkan jabatannya;
- b. pada pasal 2 ayat (3) huruf e, f dan g harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah pegawai/bekas pegawai yang bersangkutan meninggal dunia;
- c. pada pasal 2 ayat (3) huruf c harus dilakukan dalam waktu 3 (tiga) tahun sesudah tanggal surat keputusan pemberhentian dari jabatan negeri;
- d. pada pasal 2 ayat (3) huruf d harus dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal surat izin Menteri Keuangan yang bersangkutan.

Pasal 10.

- (1) Untuk perjalanan dengan kapal laut dan kereta-api ditentukan kelas sebagai berikut:
Kelas I
bagi pegawai sipil yang bergaji Rp. 940,- sebulan atau lebih menurut B.A.G. atau Rp. 965,- sebulan atau lebih menurut P.G.P.N. 1955;
Kelas II
bagi : a. pegawai sipil yang bergaji Rp. 660,- sebulan atau lebih tetapi kurang dari Rp. 940,- menurut B.A.G. atau Rp. 708,- sebulan atau lebih tetapi kurang dari Rp. 965,- menurut P.G.P.N. 1955;
b. akademis yang tidak termasuk kelas I;

Kelas III

bagi pegawai sipil yang bergaji Ro. 285,- sebulan atau lebih tetapi kurang dari Rp. 660,- menurut B.A.G. atau Rp. 320,- sebulan atau lebih tetapi kurang dari Rp. 708,- menurut P.G.P.N. 1955;

Kelas IV

bagi pegawai sipil yang bergaji kurang dari Rp. 285,- sebulan menurut B.A.G. atau kurang dari Rp. 320,- sebulan menurut P.G.P.N. 1955, dengan ketentuan, bahwa di dalam hal di kapal laut atau kereta-api tidak ada kelas IV, yang berkepentingan diperbolehkan menumpang di kelas terendah yang ada.

- (2) Bagi bekas pegawai yang dimaksud dengan gaji adalah gaji yang diterimanya terakhir sebagai pegawai.
- (3) Anggota keluarga pegawai/bekas pegawai berhak menumpang di kelas yang ditetapkan untuk pegawai/bekas pegawai yang bersangkutan pada waktu berangkatnya.

Keluarga pegawai termaksud pada pasal 8 peraturan ini berhak menumpang di kelas berdasarkan gaji pegawai yang bersangkutan pada waktu perkawinan dilangsungkan.

Dalam hal pegawai/bekas pegawai meninggal dunia, anggota keluarganya berhak menumpang di kelas yang berlaku bagi pegawai/bekas pegawai itu pada waktu meninggalnya.

- (4) Bagi mereka yang tidak disebut dalam pasal ini pembagian kelas ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11.

Yang dimaksud dengan gaji dalam peraturan ini ialah gaji-pokok (termasuk gaji-tambahan-peralihan) atau pendapatan yang dapat disamakan dengan gaji.

Pasal 12.

Untuk perjalanan termaksud dalam peraturan ini diberikan penggantian biaya menurut ketentuan-ketentuan dan sampai jumlah-jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 13.

Perjalanan dengan biaya Negara bagi keluarga pegawai yang menyusul hanya diberikan apabila perjalanan keluarga itu diizinkan oleh Menteri Keuangan dan dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah pegawai berangkat, dan dalam hal termaksud pada pasal 8 peraturan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah perkawinan dilangsungkan.

Bagi anak yang termaksud pada pasal 4 ayat (4) huruf b peraturan ini, biaya perjalanan hanya diberikan, jika: perjalanan itu dilakukan bersama-sama dengan pegawai dan dalam hal pegawai itu telah meninggal dunia, dengan ibunya.

Pasal 14.

- a. Bagi isteri dan anak yang berumur 17 tahun ke atas diberikan uang-harian dan biaya bagasi sejumlah $\frac{4}{5}$ dan bagi anak yang berumur kurang dari 17 tahun sejumlah $\frac{1}{2}$ dari jumlah-jumlah yang ditetapkan untuk pegawai/bekas pegawai.
- b. Dalam hal keluarga menyusul dan dalam hal termaksud pada pasal 7 dan 8 peraturan ini, kepada isteri diberikan uang-harian penuh yang berlaku bagi suaminya.
- c. Dalam hal termaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf e, f, dan g kepada isteri pegawai/bekas pegawai yang meninggal dunia diberikan uang-harian dan biaya bagasi sejumlah sama dengan yang dapat diberikan kepada suaminya.

Pasal 15.

Cara untuk mendapat tempat di kapal laut/udara diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 16.

- (1) Perjalanan termaksud dalam peraturan ini harus dilakukan dengan cara yang semurah-murahnya untuk Negara.
- (2) Jika dengan tiada alasan yang sah menurut pertimbangan Menteri Keuangan pegawai yang melakukan perjalanan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, maka kepadanya tidak diberikan penggantian lebih daripada yang seharusnya dipikul oleh Negara menurut ketentuan itu.
- (3) Mereka yang telah mendapat biaya perjalanan menurut peraturan ini, di dalam hal-hal yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku, dapat diwajibkan mengembalikan biaya yang dibayar itu.

Pasal 17.

Menteri Keuangan diberi kuasa:

- a. menetapkan peraturan-peraturan untuk melaksanakan peraturan ini;
- b. mengurangi jumlah-jumlah dalam daftar-daftar biaya perjalanan, jika ternyata uang yang sesungguhnya dikeluarkan kurang daripada yang boleh dituntut, atau pengeluaran tidak dilakukan dengan sehemat-hematnya;
- c. menyimpang dari peraturan ini, apabila dalam suatu hal pelaksanaan peraturan ini menimbulkan keadaan kurang adil atau dalam hal yang luar biasa;
- d. memutuskan apakah keterangan-keterangan yang termuat dalam daftar-daftar biaya perjalanan dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak disertai surat-surat bukti dapat diterima atau tidak.

Pasal 18.

Menteri Keuangan berhak menyerahkan kekuasaan yang diberikan kepadanya kepada Kepala Jawatan Perjalanan.

Pasal 19.

Dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 9 sub b dan c peraturan ini, kepada mereka yang pada saat berlakunya peraturan ini berhak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan biaya Negara berdasarkan peraturan yang lama, diberikan kesempatan mempergunakan hak itu dalam waktu 3 (tiga) tahun sesudah tanggal pengundangan peraturan ini. Kesempatan ini diberikan pula kepada mereka yang tidak disebut dalam peraturan ini, yang berdasarkan peraturan lama berhak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan biaya Negara.

Pasal 20.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 1956.
Presiden Republik Indonesia

ttd.

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

ttd.

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 22 Maret 1956,
Menteri Kehakiman,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 1956

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1956
TENTANG
PERATURAN PERJALANAN LUAR NEGERI
TENAGA BANGSA ASING.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (L.N. No. 39) telah diatur beberapa jenis perjalanan dinas ke-, dari dan diluar negeri.

Disamping perjalanan-perjalanan termaksud masih ada perjalanan-perjalanan dari dan keluar negeri yang dilakukan oleh tenaga bangsa asing terutama bangsa Belanda menurut "Overtochtsreglement". "Overtochtsreglement" ini, yang ditetapkan dengan Koninklijk Besluit tanggal 22 Juni 1916 No. 13 (Stbl. 1916 No. 605), tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Berhubung dengan itu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti "Overtochtsreglement" tersebut.

Sebagaimana halnya dengan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955, juga Peraturan Pemerintah ini hanya memuat aturan-aturan pokok; peraturan pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pada umumnya pasal-pasal dalam Peraturan baru ini tidaklah perlu dijelaskan lagi.

Hanya ada beberapa pasal yang masih perlu diberi penjelasan yaitu:

Pasal 4, ayat (2).

Yang dimaksud dengan "anak angkat" ialah anak yang diangkat menurut hukum yang berlaku, bagi pegawai yang bersangkutan ("adoptief kind"). Karena itu ketentuan bagi anak angkat itu tidak berarti bagi pegawai bangsa. asing yang terhadapnya tidak berlaku-hukum "adoptie".

Pasal 4, ayat (3).

Didalam kata "bercerai" tidak termasuk "scheiding van tafel en bed", karena dalam hal ini perkawinan belum terputus.

Pasal 19.

Pasal ini mengatur hak mereka yang pada saat berlakunya peraturan ini berhak melakukan perjalanan (pulang) keluar negeri dengan biaya Negara berdasarkan peraturan yang lama, dan kini masih berada di Indonesia, misalnya pegawai-pensiunan, keluarga pegawai (bekas pegawai) yang meninggal dunia.

Kepada orang-orang termaksud, yang menurut peraturan lama boleh melakukan perjalanan keluar negeri itu dalam waktu yang tidak terbatas, sekarang diberi kesempatan mempergunakan haknya dalam tempo 3 tahun sesudah tanggal pengundangan peraturan ini. Jangka waktu tersebut dianggap cukup untuk menyelesaikan segala sesuatu dan mengadakan persiapan-persiapan yang perlu sebelum yang berkepentingan berangkat keluar negeri.

No. 43639/B.S.D.JAKARTA, 23-3-1956.

Lampiran : 6.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Memperhatikan:

pasal 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17 dan 18 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1956;

Menimbang:

- a. bahwa pemebrian biaya untuk perjalanan luar negeri bagi tenaga bangsa asing perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- b. bahwa dipandang perlu menyerahkan kekuasaan termaksud pada pasal ayat (3) huruf d, pasal 10 ayat (4), pasal 16 dan pada pasal 17 huruf b dan d Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1956 kepada Kepala Jawatan Perjalanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN
LUAR NEGERI TENAGA BANGSA ASING

Pasal 1.

(1) Untuk penginapan didarat diluar negeri dalam perjalanan- perjalanan termaksud dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1956 diberikan uang-harian sebagai termuat dalam daftar (lampiran 1), dengan ketentuan, bahwa :

- a. jika tidak menginap dihotel atau losmen ("beroepsension") uang-harian tersebut dikurangi dengan 50%;
- b. uang-harian tidak diberikan :
 1. dalam perjalanan termaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah tersebut, untuk hari sampai ditempat asal;
 2. dalam perjalanan termaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf b, c, d, e, f dan g Peraturan Pemerintah tersebut, untuk hari sampai ditempat tiba dinegeri asal.

(2) Uang-harian tidak boleh diberikan lebih dari banyaknya hari yang perlu untuk mencapai tempat yang dituju menurut peraturan-jalan alat-pengangkutan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal penumpang-penumpang Negeri ditengah perjalanan diharuskan meninggalkan kapal (laut/udara) yang ditumpangnya oleh karena kapal itu mendapat kerusakan, mengambil muatan disuatu pelabuhan dan sebagainya, dan biaya penginapan didarat tidak ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan, maka kepada mereka selama tinggal ditempat itu diberikan uang-harian baginya sendiri dan bagi keluarganya yang dibawanya.

Pasal 2.

Untuk perjalanan-perjalanan termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1956 kepada pegawai/bekas pegawai diberikan biaya untuk bagasi sebanyak 2 m³ dengan kapal laut atau 200 kg. dengan kereta api, termasuk bagasi yang dibebaskan dari pembayaran.

Pasal 3.

Untuk mendapat penggantian biaya perjalanan, yang berkepentingan harus mengajukan daftar-ongkos-perjalanan menurut contoh terlampir (lampiran II) kepada:

- a. Jawatan Perjalanan, mengenai perjalanan dari luar negeri ke Indonesia;
- b. Kantor Perwakilan R.I. yang bersangkutan, mengenai perjalanan dari Indonesia keluar negeri.

Didalam daftar-ongkos-perjalanan tidak boleh ada penghapusan perkataan atau jumlah; segala perubahan harus dilakukan dengan coretan yang diparap oleh yang berkepentingan. Pada daftar-ongkos-perjalanan harus dilampirkan segala bukti pengeluaran biaya dan salinan surat-surat keputusan yang bersangkutan.

Pasal 4.

Kepada mereka yang melakukan perjalanan menurut peraturan ini, atas permintaannya sebelum perjalanan dimulai atau berakhir, dapat diberikan uang-muka.

Pemberian uang-muka harus dicatat pada daftar-ongkos-perjalanan oleh pegawai yang memberikannya. Pemberian uang-muka dilakukan di Indonesia oleh Jawatan Perjalanan dan diluar negeri oleh Kantor-kantor Perwakilan R.I.

Pasal 5.

Penggantian biaya termaksud dalam peraturan ini yang tidak dituntut dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan tentang hutang-piutang Negara, karena kadaluarsa, tidak akan dibayar.

Pasal 6.

Untuk mendapat tempat dikapal yang berkepentingan harus memasukkan "surat permintaan tempat dikapal laut/udara" menurut contoh terlampir (lampiran 111), disertai segala surat-surat dan tanda-tanda bukti yang diperlukan kepada :

- a. Kantor Perwakilan R.I. yang bersangkutan, mengenai perjalanan dari luar negeri ke Indonesia;
- b. Jawatan Perjalanan, mengenai perjalanan dari Indonesia keluar negeri.

Kantor Perwakilan R.I. yang bersangkutan/Jawatan Perjalanan mengeluarkan "surat perintah jalan" menurut contoh terlampir (lampiran IV).

Pasal 7.

Permintaan untuk mendapatkan pembayaran kembali biaya perjalanan bagi keluarga yang dikirim lebih dahulu, harus disertai pula surat keterangan (attestatie de vita) dari yang berwajib, yang menyatakan, bahwa :

- a. dalam hal termaksud pada pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1956, keluarga yang bersangkutan masih hidup dan masih keluarga sah dari pegawai/bekas pegawai menurut Peraturan

Pemerintah tersebut pada waktu pegawai/bekas pegawai sendiri mulai melakukan perjalanan;
b. dalam hal termaksud pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1956, anggauta keluarga yang bersangkutan masih hidup dan masih keluarga sah dari pegawai menurut Peraturan Pemerintah tersebut pada tanggal surat keputusan pengunduran cuti yang bersangkutan.

Pasal 8.

Pelaksanaan peraturan ini dan kekuasaan-kekuasaan termaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf d, pasal 10 ayat (4), pasal 16 dan pasal 17 huruf b dan d Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1956 diserahkan kepada Kepala Jawatan Perjalanan.

Pasal 9.

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 1956.

MENTERI KEUANGAN

Ttd.

(SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO)

Lampiran dalam bentuk gambar lihat fisik

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 972 TAHUN 1956